



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 10/PDT.G/2010/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **GHALIB, S. TP,** Pekerjaan Direktur CV. Sangia Perkasa Raya dan sebagai Pemenang Lelang Paket 79 Pekerjaan Jembatan Beton Sungai Tangguluri berdasarkan Kontrak Nomor: 620/79/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 472.703.000.-** (*Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010, disebut **PENGGUGAT I**.
2. **PATURU** Pekerjaan Direktur CV. Halpa Usaha dan sebagai Pemenang Lelang Paket 101 Pekerjaan MCK Kec. Asera 1 berdasarkan Kontrak Nomor : 640/101/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 246.061.000.-** (*Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010, disebut **PENGGUGAT II**.
3. **RASMIN KAMIL,** Pekerjaan Direktur CV. Putri Dijha Raya dan sebagai Pemenang Lelang Paket 153 dan 25 yakni Pekerjaan Irigasi Mataiwoi berdasarkan Kontrak Nomor : 630/153/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 582.000.000.-** (*Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah*), dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Perkerasan Kerikil Poros Linomoiyo- UPTD Todoloiyo dengan nilai Kontrak sebesar **Rp. 401.827.000.-** beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010, disebut **PENGGUGAT III**.
4. **JUSRIN HALIM,** Pekerjaan Direktur CV. Rifka Jaya Wanggudu dan sebagai Pemenang Lelang Paket 80 dan 52 yakni Pekerjaan Jembatan Semi Permanent Sungai Landawe Utama berdasarkan Kontrak Nomor : 620/80/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 230 689.000.-** (*Dua Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), dan pekerjaan Jalan Usaha Tani Kel. Molawe dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 96.600.000.-** Kontrak Nomor: 620/52/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010, beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal
30 Juni 2010, disebut **PENGGUGAT IV.**

5. **YASER AHMAD HASAN**, Pekerjaan Direktur CV. Farel Putra Tolakindo dan sebagai Pemenang Lelang Paket 13 Pekerjaan Peningkatan Jalan Perkerasan Kerikil Poros Kokapi Pelabuhan berdasarkan Kontrak Nomor: 640/114/DPU/ SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April I 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 266.717.000.-** (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010, disebut **PENGGUGAT V.**
6. **ILYAS**, Pekerjaan Direktur CV. Tiga Putra Utama dan sebagai Pemenang Lelang Paket 78 Pekerjaan Jembatan Semi Permanent Sungai Tapunggaeya IV berdasarkan Kontrak Nomor: 640/114/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April I 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 168.943.000.-** (Empat Seratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Juni 2010, disebut **PENGGUGAT VI.**
7. **M A R W A N**, Pekerjaan Direktur CV. Arya Duta Grup dan sebagai Pemenang Lelang Paket 62 Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Landawe II berdasarkan Kontrak Nomor: 640/114/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April I 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 249.241.000.-** (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010, disebut **PENGGUGAT VII.**
8. **HARDIANTI**, Pekerjaan Direktris CV. Leny Grup dan sebagai Pemenang Lelang Paket 122 dan 132 yakni Pekerjaan SPAM Desa Abola berdasarkan Kontrak Nomor : 640/114/DPU/ SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April I 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 331.966.000.-** (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), dan Pekerjaan SPAM Desa Tetewatu Nilai Kontrak sebesar **Rp. 495.512.000.-** beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010, disebut **PENGGUGAT VIII.**
9. **GUNTUR. L**, Pekerjaan Direktur CV. Fungka Grup dan sebagai Pemenang Lelang Paket 117 Pekerjaan SPAM Desa Lametono berdasarkan Kontrak Nomor : 640/114/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April I 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 335.935.000.-** (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010, disebut **PENGGUGAT IX**.

10. **M. AMIR HAMAKU** Pekerjaan Direktur CV. Tiworo Karya dan sebagai Pemenang Lelang Paket 82 Pekerjaan Jembatan Semi Permanent Sungai Mataiwoi berdasarkan Kontrak Nomor : 620/82/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 168.056.000.-** (*Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010, disebut **PENGGUGAT X**.

11. **AMIR BORI**, Pekerjaan Direktur CV. Abdan Putra dan sebagai Pemenang Lelang Paket 73 Pekerjaan Jembatan Semi Permanent Sungai Lembo 1 berdasarkan Kontrak Nomor: 620/73/ DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 192.476.000.-** (*Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010, **PENGGUGAT XI**.

12. **H U S R A N**, Pekerjaan Direktur CV. Sinar Aiko dan sebagai Pemenang Lelang Paket 46 Pekerjaan Jalan Usaha Tani Desa Puulemo berdasarkan Kontrak Nomor: 620/46/DPU/ SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 141.700.000.-** (*Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010, disebut **PENGGUGAT XII**.

13. **MUH. YUSUF**, Pekerjaan Direktur CV. Poleang Indah dan sebagai Pemenang Lelang Paket 10 Pekerjaan Peningkatan Jalan Perkerasan/Kerikil Wawoluri- UPTD Tondowatu berdasarkan Kontrak Nomor : 620/10/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 259.857.000.-** (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Limah Puluh Tujuh Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010, disebut **PENGGUGAT XIII**.

14. **ILHAM, ST**, Pekerjaan Direktur CV. Indo Teknik dan sebagai Pemenang Lelang Paket 60 Pekerjaan Jalan Usaha Tani Desa Bandaeha berdasarkan Kontrak Nomor: 620/60/DPU/ SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 149.600.000.-** (*Seratus Empat Puluh Sembilan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Enam ratus Ribu Rupiah), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010, disebut **PENGGUGAT XIV**.

15. **ASRIADI**, Pekerjaan Direktur CV. Lapas Persada dan sebagai Pemenang Lelang Paket 47 Pekerjaan Jalan Usaha Tani Desa Pasir Putih berdasarkan Kontrak Nomor : 620/47/DPU/ SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 98.790.000.-** (*Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010, disebut **PENGGUGAT XV**.
16. **IWAN, S. SOS**, Pekerjaan Direktur CV. Putra Amanah dan sebagai Pemenang Lelang Paket 55 Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Matapila berdasarkan Kontrak Nomor : 620/55/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 143.600.000.-** (*Seratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010, disebut **PENGGUGAT XVI**.
17. **RIZAL. M**, Pekerjaan Direktur CV. Aditha Persada dan sebagai Pemenang Lelang Paket 100 Pekerjaan Drainase Kel. Langgikima berdasarkan Kontrak Nomor : 630/100/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 303.510.000.-** (*Tiga Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010, disebut **PENGGUGAT XVII**.
18. **ABD. SAMAD**, Pekerjaan Direktur CV. Sinar Toshiba dan sebagai Pemenang Lelang Paket 123 dan 96 yakni Pekerjaan SPAM Kelurahan Molawe berdasarkan Kontrak Nomor: 640/123/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 342.781.000.-** (*Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*), dan Drainase Desa Asera Ruas 1 dengan nilai Kontrak sebesar **Rp. 223.425.000.-** yang beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010, disebut **PENGGUGAT XVIII**.
19. **M. ADRIANSYAH, ST**, Pekerjaan Direktur CV. Dian dan sebagai Pemenang Lelang Paket 143 Pekerjaan SPAM Desa Lameruru berdasarkan Kontrak Nomor : 640/143/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 355.677.000.-** (*Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010, disebut **PENGGUGAT XIX.**

20. **HERDIN**, Pekerjaan Direktur CV. Cakrawala Pratama dan sebagai Pemenang Lelang Paket 48 Pekerjaan Peningkatan jalan Usaha Tani Desa Padaleu berdasarkan Kontrak Nomor : 620/ 48/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 149.346.000.-** (*Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010, disebut **PENGGUGAT XX.**

21. **ASRAN** Pekerjaan Direktur CV. Armat Abadi dan sebagai Pemenang Lelang Paket 37 Pekerjaan Peningkatan Jalan Perkerasan/Kerikil Poros Hialu Utama-Desa Mateapi berdasarkan Kontrak Nomor : 620/37/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 388.212.000.-** (*Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXI.**

22. **ABD. HALIB**, Pekerjaan Direktur CV. Lima Putri dan sebagai Pemenang Lelang Paket 84 Pekerjaan Jembatan Semi Permanent Sungai Lamondowo 1Peningkatan Jalan Perkerasan/Kerikil Wawoluri- UPTD Tondowatu berdasarkan Kontrak Nomor : 620/84/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 118.163.000.-** (*Seratus Delapan Belas Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXII .**

23. **IRWAN SUDIN**, Pekerjaan Direktur CV. Rahmat Jaya dan sebagai Pemenang Lelang Paket 150 Pekerjaan Jaringan Irigasi Kota Maju berdasarkan Kontrak Nomor : 630/150/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 258.060.000.-** (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXIII .**

24. **MADE** Pekerjaan Direktur CV. Artha Jaya Mandiri dan sebagai Pemenang Lelang Paket 124 Pekerjaan SPAM Desa Tapunggaeya berdasarkan Kontrak Nomor : 640/124/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

490.961.000.- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXIV.**

25. **ANDI HASBI, SE,** Pekerjaan Direktur CV. Karya Agung Persada dan sebagai Pemenang Lelang Paket 98 Desa Labungga Ruas I berdasarkan Kontrak Nomor : 620/98/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April I 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 223.420.000.-** (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXV.**
26. **ALISMAN AMRUN** Pekerjaan Direktur CV. Artha Jaya Mandiri dan sebagai Pemenang Lelang Paket 124 Pekerjaan SPAM Desa Tapunggaeya berdasarkan Kontrak Nomor : 640/ 124/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 490.961.000.-** (*Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXVI.**
27. **RISAL MUHTAR** Pekerjaan Direktur CV. Adhita Persada dan sebagai Pemenang Lelang Paket 100 Pekerjaan Kelurahan Langgikima Kec. Langgikima berdasarkan Kontrak Nomor : 640/100/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 303.510.000.-** (*Tiga Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXVII.**
28. **RIYADI LAUMARA** Pekerjaan Direktur CV. Cosindo Raya dan sebagai Pemenang Lelang Paket 76 Pekerjaan Jembatan Semi Permanent S. Otole 3 berdasarkan Kontrak Nomor : 620/76/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April I 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 446.521.000.-** (*Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXVIII.**
29. **RISNAWATI. S. FARM** Pekerjaan Direktris CV. Wonua Sinua Raya dan sebagai Pemenang Lelang Paket 81 Pekerjaan Jembatan Semi Permanent Sungai Andeo 2 berdasarkan Kontrak Nomor : 620/81/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April I 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241.145.000.- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXIX.**

30. **MUHAMMAD BASIR,** Pekerjaan Direktur CV. Alesahr Cipta Perkasa dan sebagai Pemenang Lelang Paket 12 Pekerjaan Peningkatan jalan Perkerasan Kerikilb Poros Tondowatu - Matandahi berdasarkan Kontrak Nomor : 620/12/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 268.309.000.-** (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ratus Tiga ratus Sembilan Ribu Rupiah), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXX.**
31. **AGUS ASHARI LAHASA** Pekerjaan Direktur CV. Mentari dan sebagai Pemenang Lelang Paket 135 Pekerjaan SPAM Desa Padalere berdasarkan Kontrak Nomor : 640/135/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 391.245.000.-** (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXXI.**
32. **M A R W A N,** Pekerjaan Direktur CV. Arya Duta Grup dan sebagai Pemenang Lelang Paket 59 dan 62 Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Landawe I I berdasarkan Kontrak Nomor : 620/59/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April I 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 146.600.000.-** (Empat Seratus Empat Puluh Enam Juta Enam ratus Ribu Rupiah), dan Pekerjaan Jalan Usaha tani Desa Landawe II nilai kontrak sebesar **Rp. 249.241.000.-** beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXII .**
33. **ASMADI,** Pekerjaan Direktur CV. Lapaz Persada dan sebagai Pemenang Lelang Paket 91 Pekerjaan Jembatan Semi Permanent Desa Lampparinga berdasarkan Kontrak Nomor : 620/91/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April I 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 206.230.000.-** (Dua Ratus Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXXIII .**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. **HERMAN** Pekerjaan Direktur CV. Sekawan Jaya dan sebagai Pemenang Lelang Paket 156 Pekerjaan Jaringan Irigasi Desa Matanggonawe berdasarkan Kontrak Nomor : 630/156/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April I 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 588.000.000.-** (*Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXXIV.**
35. **HASIBUAN,** Pekerjaan Direktur CV. Leuno Astaman dan sebagai Pemenang Lelang Paket 149 Pekerjaan Jaringan Irigasi Landawe berdasarkan Kontrak Nomor : 630/149/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April I 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 321.780.000.-** (*Tiga Ratus Dua Puluh satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXXV.**
36. **RIJALUDIN DHUHA SARANANI, SH,** Pekerjaan Direktur CV. Radit Ghazali Utama dan sebagai Pemenang Lelang Paket 17 Pekerjaan Peningkatan Jalan/Perkerasan Kerikil Ruas Tongalino – Taipa 2 berdasarkan Kontrak Nomor : 620/17/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April I 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 266.932.000.-** (*Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXXVI.**
37. **Hj. CELLYA DAMAYANTI, AM. Pd,** Pekerjaan Direktris PT. Karya Group Perkasa dan sebagai Pemenang Lelang Paket 2 Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Andowia Lahimbua berdasarkan Kontrak Nomor : 620/2/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 1.032.700.000.-** (*Satu Milyard Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXXVII .**
38. **Hj. RASNAH,** Pekerjaan Direktris CV. Latoma Indah dan sebagai Pemenang Lelang Paket 137 Pekerjaan SPAM Kelurahan Lamonae berdasarkan Kontrak Nomor: 640/37/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April I 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 540.317.000.-** (*Lima Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXXVIII**.

39. **MUHARDIN**, Pekerjaan Direktur CV. Nurmn Jaya dan sebagai Pemenang Lelang Paket 87 Pekerjaan Jembatan Semi Permanent Desa Kolosua berdasarkan Kontrak Nomor : 640/87/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 272.459.000.-** (*Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXXIX**.
40. **DIMANURU**, Pekerjaan Direktur CV. Iwan Bersama dan sebagai Pemenang Lelang Paket 120 Pekerjaan SPAM Desa Tanjung Bunga berdasarkan Kontrak Nomor : 640/120/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 384.700.000.-** (*Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XL**.
41. **S A I D A**, Pekerjaan Direktris CV. Nur Agung dan sebagai Pemenang Lelang Paket 74 Pekerjaan Jembatan Semi Permanent Sungai Otole 1 berdasarkan Kontrak Nomor : 620/74/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 202.323.000.-** (*Dua Ratus Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XLI**.
42. **A N S A R**, Pekerjaan Direktur CV. Putri Monapa dan sebagai Pemenang Lelang Paket 38 Pekerjaan Jaringan Irigasi Landawe berdasarkan Kontrak Nomor : 620/38/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 200.910.000.-** (*Dua Ratus Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XLII**.
43. **ANDI IRFAN**, Pekerjaan Direktur CV. Hasil Karya Utama dan sebagai Pemenang Lelang Paket 25 Pekerjaan Jaringan Irigasi Landawe berdasarkan Kontrak Nomor : 620/25/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 335.404.000.-** (*Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XLIII**.

44. **MUH. SAFAR, SE**, Pekerjaan Direktur CV. Alika Putri dan sebagai Pemenang Lelang Paket 63 Pekerjaan Jaringan Irigasi Landawe berdasarkan Kontrak Nomor : 620/63/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 195.000.000.-** (*Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XLIV**.
45. **HAMRUN**, Pekerjaan Direktur CV. Jasa Sultra dan sebagai Pemenang Lelang Paket 144 Pekerjaan SPAM Desa Mata Osole berdasarkan Kontrak Nomor: 640/144/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 339.371.000.-** (*Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XLV**.
46. **JEMY LEONARDO**, Pekerjaan Direktur CV. Makmur Abadi dan sebagai Pemenang Lelang Paket 86 Pekerjaan Jembatan Semi Permanent Desa Molore berdasarkan Kontrak Nomor: 620/86/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 759.935.000.-** (*Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XLVI**.
47. **AGUSTINUS LIONG**, Pekerjaan Direktur CV. Inter Nusa Jaya dan sebagai Pemenang Lelang Paket 154 Pekerjaan Jaringan Irigasi Desa Wawolimbue berdasarkan Kontrak Nomor : 630/154/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 468.000.000.-** (*Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XLVII**.
48. **DENNY WAWORIPGIA**, Pekerjaan Direktur CV. Damai Inti Persada dan sebagai Pemenang Lelang Paket 157 Pekerjaan Jaringan Irigasi Desa Padaleu berdasarkan Kontrak Nomor : 630/157/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 612.280.000.-** (*Enam Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XLVIII**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. **ARI JUNIARTO**, Pekerjaan Direktur CV. Aryadi Jaya dan sebagai Pemenang Lelang Paket 30 Pekerjaan Perkerasan Jalan/Kerikil Poros Polora Indah-Molore berdasarkan Kontrak Nomor : 620/30/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 677.176.000.-** (*Tiga Enam ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT XLIX.**
50. **ARDIN FAAD**, Pekerjaan Direktur CV. Mutiara Sejati dan sebagai Pemenang Lelang Paket 22 Pekerjaan Peningkatan Jalan/Kerikil Poros Dalam Kota Wanggudu berdasarkan Kontrak Nomor : 620/22/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 677.746.000.-** (*Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT L.**
51. **D A M A**, Pekerjaan Direktur CV. Erdam Jaya dan sebagai Pemenang Lelang Paket 128 Pekerjaan SPAM Desa Wiwirano berdasarkan Kontrak Nomor : 640/128/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 391.879.000.-** (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT LI.**
52. **MATHIUS PABUTUNGAN**, Pekerjaan Direktur CV. Mitra Palawa dan sebagai Pemenang Lelang Paket 35 dan 36 Pekerjaan Peningkatan Jalan Perkerasan Ruas Padalere 1 & 2 berdasarkan Kontrak Nomor: 640/35/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 539.363.000.-** (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), dan Nomor : 640/36/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 382.972.000.-** beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT LII.**
53. **HASYRAT**, Pekerjaan Direktur CV. Sinar Alam Sutra dan sebagai Pemenang Lelang Paket 43 Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani berdasarkan Kontrak Nomor : 620/35/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.146.200.000.- (*Seratus Empat puluh Enam Juta Dua ratus Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT LIII**.

54. **HUSNI YUSUF**, Pekerjaan Direktur CV. Delta Asri Nusa dan sebagai Pemenang Lelang Paket 130 Pekerjaan SPAM Desa Tangguluri berdasarkan Kontrak Nomor : 640/130/DPU/SP3/BAP-APBD/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.391.453.000.-** (*Tiga Ratus Sembilan Puluh satu Juta Empat ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*), beralamat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2010. Dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT LIV**.

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat LIV memberikan kuasa kepada **RISAL AKMAN, SH**, Advokat / Pengacara Pada Kantor Advokat / Pengacara "Risal Akman, SH & Rekan", beralamat Kantor di Jl. S. Parman No. 241 Unaha Kab. Konawe Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 30 Juni 2010, yang telah didaftarkan di Pengadilan negeri Unaha pada tanggal 08 Juli 2010 dibawah nomor : W23.U5/828/HT.01.09/VII/2010.

Selanjutnya disebut : **Para Penggugat**.

M e l a w a n

1. **PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA, Cq. Pj. BUPATI KONawe UTARA**, yang berkedudukan di Wanggudu Kec. Wanggudu Kab. Konawe Utara, selanjutnya disebut **Tergugat I**.
2. **PEMERINTAH KABUPATEN KONawe UTARA Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. KONawe UTARA**, yang berkedudukan di Wanggudu Kec. Wanggudu Kab. Konawe Utara, selanjutnya disebut **Tergugat II**.

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Setelah membaca surat- surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2010, yg didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaha pada tanggal 12 Juli 2010 dengan Register No. 10/Pdt.G/2010/PN.Unh. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah rekanan/peserta lelang sekaligus sebagai pemenang lelang pada Paket Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa yang diadakan oleh Panitia lelang Pengadaan Barang Dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2010.
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2010, selanjutnya Tergugat II berdasarkan Kepres No. 80 Tahun 2003 Jo. Perpres No. 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Ke-Empat atas Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, selanjutnya tergugat II menunjuk dan menetapkan Panitia Lelang Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2010 (**Bukti P.1**), serta pula menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II No. 815.1/181/PU-T/II/2010 Tanggal 22 Pebruari 2010 (**Bukti P.2**).
3. Bahwa Para Penggugat setelah melalui tahapan pelaksanaan lelang, selanjutnya pihak Panitia Lelang mengumumkan bahwa para penggugat sebagai pemenang lelang pada setiap paket pekerjaan, dan selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Konawe Utara (Tergugat II) kemudian menindak lanjuti dengan menetapkan para penggugat sebagai pemenang penyedia barang dan jasa Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada masing- masing Bidang (**Bukti P.3 S/D P.56**).
4. Bahwa terhadap Paket Pekerjaan yang dimenangkan oleh para Penggugat, kemudian mengikatkan diri dalam kontrak (SP3) dengan Pihak Penyedia Barang dan Jasa melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat II selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kontrak Pemborongan (SP3) yang telah ditandatangani bersama antara para Penggugat selaku Pihak Kedua (Penyedia Barang) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Pihak Pertama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tergugat II (**Bukti P.57 s/d P.100**).
5. Bahwa atas Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (SP3) tersebut, kemudian Pihak Pertama yakni PPK selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terhadap Para Penggugat tertanggal 27 April 2010, dan sekaligus Surat Penyerahan Lapangan (Site Take Over) tertanggal 27 April 2010.
6. Bahwa setelah para pengggugat menerima Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan (site Take Over) kemudian berdasarkan Kontrak Pemborongan bahwa para Penggugat selaku Pihak Kedua berhak untuk mengajukan Permintaan Pembayaran Uang Muka (SP2D) sebesar 30% dari nilai kontrak sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak masing-masing para penggugat tersebut kepada Pihak Pertama melalui Tergugat II (Kadis PU dan tata Ruang Kab. Konawe Utara) selaku Pengguna/kuasa pengguna Anggaran, dengan melampirkan semua dokumen dokumen pendukung yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkenan dengan pencairan dana/anggaran tersebut, namun ternyata Tergugat II tidak mau menandatangani permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dana (SP2D) kepada para penggugat tersebut tanpa alasan yang jelas, dan bahkan pula tergugat telah memerintahkan kepada bendahara dan atau bahawan tergugat II untuk tidak melakukan proses pendatanganan administrasi berkenan dengan permintaan pembayaran yang diajukan oleh para penggugat tersebut.

7. Bahwa ketika dokumen kontrak selesai ditandatangani oleh Penggugat dan PPK selaku Pihak Kedua yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II dan semua dokumen-dokumen pencairan dana sebagaimana hak penggugat selaku Pihak Kedua dalam kontrak pemborongan akan dimintakan pembayarannya SP2D, ternyata Tergugat II secara melawan Hukum pula telah mengeluarkan Pengumuman Pembatalan Pelelangan tertanggal 4 Mei 2010 No. 600/188 yang isinya didasarkan atas Persetujuan/Rekomendasi Bupati Konawe Utara (tergugat I) terhadap Permohonan Tergugat II selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Konawe Utara, yang pada pokoknya Tergugat II **"MEMBATALKAN SELURUH HASIL PELELANGAN"** di Dinas PU Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2010, hal mana telah bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal 28 Kepres No. 80 Tahun 2003, karena itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang telah merugikan para penggugat sebagai pemenang lelang.

8. Bahwa terhadap tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengeluarkan Pengumuman Pembatalan seluruh hasil Pelelangan di Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kab. Konawe Utara sedangkan secara nyata dan juridis bahwa pra penggugat adalah pemenang lelang dan telah ada dokumen kontrak berupa Surat Perjanjian pemborongan (SP3), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penunjukan Lokasi (Site Take Over) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II dan Para Penggugat selaku Penyedia Barang/Jasa adalah bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003, karena itu adalah beralasan hukum bila surat pengumuman pembatalan lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat II dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

9. Bahwa atas perbuatan para tergugat yang tidak mau menyetujui/menandatangani permintaan pembayaran dana (SP2D) tersebut dan melarang bawahannya untuk tidak memproses permintaan pencairan anggaran berupa Permintaan Uang Muka milik penggugat sebagai hak – hak Penggugat berdasarkan Kontrak Pemborongan merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan penggugat, berupa kerugian atas hak – hak para penggugat berupa uang muka 30 % dari nilai kontrak masing masing sebesar :

I. Kerugian Materiil berupa uang muka 30% dari anggaran :

1.	Penggugat I	sebesar	Rp.	
	141.810.900.-			
2.	Penggugat II	sebesar	Rp.	
	73.818.300,-			
3.	Penggugat III	sebesar	Rp.	983.827.000.-
4.	Penggugat IV	sebesar	Rp.	98.186.700.-
5.	Penggugat V	sebesar	Rp.	
	80.015.100.-			
6.	Penggugat VI	Sebesar	Rp.	50.682.900.-
7.	Penggugat VII	sebesar	Rp.	74.772.300.-
8.	Penggugat VIII	sebesar	Rp.	248.243.400.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Penggugat IX	sebesar	Rp.	100.780.000.-
10.	Penggugat X	sebesar	Rp.	50.416.800.-
11.	Penggugat XI	sebesar	Rp.	57.742.800.-
12.	Penggugat XII	Sebesar	Rp.	42.510.000.-
13.	Penggugat XIII	sebesar	Rp.	77.957.100.-
14.	Penggugat XIV	sebesar	Rp.	44.880.000.-
15.	Penggugat XV	sebesar	Rp.	29.637.000.-
16.	Penggugat XVI	sebesar	Rp.	43.080.000.-
17.	Penggugat XVII	Sebesar	Rp.	91.053.000.-
18.	Penggugat XVIII	sebesar	Rp.	169.861.800.-
19.	Penggugat XIXIV	sebesar	Rp.	106.703.100.-
20.	Penggugat XX	sebesar	Rp.	44.803.800.-
21.	Penggugat XXI	Sebesar	Rp.	116.463.600.-
22.	Penggugat XXII	sebesar	Rp.	35.448.900.-
23.	Penggugat XXIII	sebesar	Rp.	77.418.000.-
24.	Penggugat XXIV	sebesar	Rp.	147.288.300.-
25.	Penggugat XXV	sebesar	Rp.	67.026.000.-
26.	Penggugat XVI	Sebesar	Rp.	147.288.300.-
27.	Penggugat XXVII	sebesar	Rp.	91.053.000.-
28.	Penggugat XXVIII	sebesar	Rp.	133.956.300.-
29.	Penggugat XXIX	sebesar	Rp.	72.343.000.-
30.	Penggugat XXX	sebesar	Rp.	80.492.000.-
31.	Penggugat XXXI	sebesar	Rp.	117.373.500.-
32.	Penggugat XXXII	Sebesar	Rp.	118.752.300.-
33.	Penggugat XXXIII	sebesar	Rp.	61.869.000.-
34.	Penggugat XXXIV	sebesar	Rp.	176.400.000.-
35.	Penggugat XXXV	sebesar	Rp.	96.534.000.-
36.	Penggugat XXXVI	sebesar	Rp.	80.079.600.-
37.	Penggugat XXXVII	sebesar	Rp.	309.810.000.-
38.	Penggugat XXXVIII	Sebesar	Rp.	162.095.100.-
39.	Penggugat XXXIX	sebesar	Rp.	81.737.700.-
40.	Penggugat XL	sebesar	Rp.	115.410.000.-
41.	Penggugat XLI	sebesar	Rp.	60.696.900.-
42.	Penggugat XLII	sebesar	Rp.	60.273.000.-
43.	Penggugat XLIII	sebesar	Rp.	100.621.200.-
44.	Penggugat XLIV	Sebesar	Rp.	58.500.000.-
45.	Penggugat XLV	sebesar	Rp.	101.811.300.-
46.	Penggugat XLVI	sebesar	Rp.	227.980.000.-
47.	Penggugat XLVII	Sebesar	Rp.	140.400.000.-
48.	Penggugat XLVIII	sebesar	Rp.	183.684.000.-
49.	Penggugat XLIX	sebesar	Rp.	203.152.800.-
50.	Penggugat L	sebesar	Rp.	203.323800.-
51.	Penggugat LI	Sebesar	Rp.	117.563.700.-
52.	Penggugat LII	sebesar	Rp.	161.808.900.-
53.	Penggugat LIII	sebesar	Rp.	43.860.000.-
54.	Penggugat LIV	sebesar	Rp.	117.435.900.-

Jumlah sebesar **Rp. 5.992.055.700.-**
(Lima Milyard Sembilan ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lila Puluh Lima Ribu Rupiah).

II. **Biaya Operasional** masing- masing penggugat sebesar Rp. 5.000.000- x 54 orang (Para Penggugat) sebesar
Rp. 270.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Kerugian Imateriil masing-masing sebesar Rp.
100.000.000,- x 54 (Para Penggugat) sebesar
Rp. 5.400.000.000.-

Total Ketugian Materiil dan Imateriil sebesar :
**Rp. 6.999.055.700.- + Rp. 5.400.000.000,- = Rp.
11.669.055.700.-**

10. Bahwa untuk menjamin tuntutan penggugat tidaklah sia-sia (Ilusoir) maka adalah beralasan hukum pula bila seluruh harta benda/aset Para Tergugat baik bergerak maupun tak bergerak diletakkan Sita Jaminan mendahului pemeriksaan perkara ini.
11. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah, dan juga ternyata pula para tergugat masih berusaha dan terkesan memaksakan untuk tetap melakukan tender/lelang ulang yang hingga diajukan gugatan ini telah terhitung sebanyak 5 (lima) kali akan melakukan tender ulang dan dilakukan diluar wilayah pemerintahan Kab. Konawe Utara dan bahkan secara sembunyi-sembunyi, maka adalah beralasan hukum pula bila Ketua/Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memberikan putusan sela (Provisi) yang isinya memerintahkan para tergugat untuk menunda dan atau tidak melakukan tender/lelang ulang pada paket-paket proyek pada Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2010 sebelum adanya putusan yang berkekuatan tetap dalam perkara ini.
12. Bahwa usaha - usaha penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan tergugat sudah cukup dilakukan bahkan pada pertemuan di Hotel Rika antara para penggugat dengan Tergugat II yang tergabung dalam **HKLKU** dihadapan Ketua DPRD Kab. Konawe Utara, tergugat II sefakat dan menyatakan akan segera menandatangani permintaan pencairan dana (SP2D) para penggugat sebagai pemenang lelang berdasarkan kontrak dan tidak akan ada pembatalan lelang, namun pernyataan tergugat II tersebut hanyalah sebuah janji-janji belaka, bahkan tergugat II kini tetap berupaya untuk melakukan pelelangan/tender ulang, oleh karena itu tiada jalan bagi para penggugat kecuali menyerahkan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Unaha dalam perkara ini untuk menyelesaikan sesuai dengan prosedur hukum dan memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak KETUA PENGADILAN NEGERI UNAAHA Cq. MAJELIS HAKIM dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan berikut ini :

DALAM PROVISI :

Dalam keadaan mendesak dan berdasarkan bukti-bukti othentik serta untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dari penggugat, mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan mengeluarkan penetapan yang berisi :

Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda dan atau tidak melakukan pelelangan/tender ulang pada paket-paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Konawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Tahun Anggaran 2010 sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji.
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pekerjaan pemborongan (SP3) milik Para Penggugat (**Bukti P.57 S/D P.100**) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang ditunjuk oleh Tergugat II selaku Pihak Pertama dan Para Penggugat sebagai Pihak Kedua selaku Penyedia Barang/Jasa adalah Sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
4. Menyatakan Pengumuman Pembatalan lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat II atas persetujuan/rekomendasi tergugat I Nomor : 600/187 Tanggal 4 Mei 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyetujui dan memproses setiap permintaan dana dan memerintahkan bawahan para tergugat untuk memproses setiap permintaan berkenaan dengan pencairan dana proyek milik para penggugat sesuai dengan hak-hak penggugat sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak pemborongan (SP3) oleh para penggugat tersebut.
6. Menghukum pula para tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar berupa uang muka 30 % sebesar **Rp.5.992.055.700.-** (*Lima Milyard Sembilan ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lila Puluh Lima Ribu Rupiah*) ditambah dengan biaya operasional sebesar Rp. **270.000.000.-** (*Dua Ratus Tujuh Pulu Juta Rupiah*) dan kerugian Imateriil sebesar **Rp. 5.400.000.000.-** sehingga Total keseluruhan Kerugian sebesar **Rp. 11.669.055.700.-** (**Sebelas Milyard Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Lima Ribu Ratus Rupiah**) sebagaimana terurai pada posita gugatan point 9 atas perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh para tergugat secara seketika dan sekaligus tanpa syarat dan beban apapun juga.
7. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan adalah Sah dan berharga.
8. Menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar **Rp. 5.000.000.-** Perhari Persetiap tergugat lalai mematuhi isi putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan.
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lain dari tergugat.
10. Menghukum Tergugat membayar segala biaya dalam perkara ini.

SUBSIDAIR : Mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).-

Menimbang, bahwa atas permohonan provisi Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Provisi tanggal 05 Agustus 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat diwakili Kuasanya yaitu NASRUDDIN, SH. dan BARON HARAHAH SALEH, SH., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Nasruddin, SH. & Rekan yang berkantor/ berkedudukan di Jalan Mayjen S Parman No. 53 Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2010, legalisasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 23 Juni 2010 dengan register Nomor: W23-U5/764/HT.01.09/VI/2010;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara telah menginjak pada agenda Jawaban dari Pihak Tergugat dan dimana Kuasa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Juru Sita memanggil pihak Tergugat untuk hadir pada persidangan yang ditentukan namun pada hari sidang yang ditetapkan Kuasa Tergugat tidak pula datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan sudah tidak dapat lagi memerintahkan Juru Sita untuk memanggil pihak Tergugat dipersidangan berhubung uang panjar perkara telah habis sedang tidak pula ditambah oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sidang selengkapya adalah seperti diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya, dianggap termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa akan tetapi Para Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk mencukupi uang panjar perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat telah dilayangkan teguran untuk menambah uang persekot/biaya perkara ini sebagaimana dalam Surat Nomor: W23-U5/650/HT.01.10/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang dicap dan tanda tangan PANITERA Pengadilan Negari Unaha, M. Nurhayat, SH., MH., yang pada pokoknya memberitahukan kepada Pihak Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kelanjutan sidang perkara perdata Nomor: 10/Pdt.G/2010/PN.Unh dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini namun sebagaimana waktu yang telah ditetapkan Para Penggugat belum juga menambah uang persekot/biaya perkara sehingga Majelis memandang tidak ada keinginan atau keseriusan Para Penggugat untuk melanjutkan gugatan ini, maka gugatan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa penggugat adalah pihak yang dinyatakan kalah maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg, serta ketentuan – ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut gugur.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 1.446.000,00 (*satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Rabu, tanggal 06 JULI 2011, oleh ANDI ADHA, SH., sebagai Hakim Ketua, ELLY SARTIKA ACHMAD, SH. dan NURSINAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURMIATY, SH. serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.

TTD

ANDI ADHA, SH.

TTD

NURSINAH, SH.

Panitera Pengganti,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMIATY, SH.

Perincian biaya sebagai berikut :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 1.405.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
4. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 1.446.000,-

(SATU JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU
RUPIAH).